

Pendayagunaan Dana ZIS untuk Program Beasiswa Santri Tahfidz Al-Qur'an di BAZNAS Kabupaten Demak 2023

Rizieq Shihab Saifudin Putra¹, Suparwi²

IAIN Kudus^{1,2}

Email: rizieq.saifudin112@gmail.com¹, suparwi@iainkudus.ac.id²

Abstract

This study aims to comprehensively examine the utilization of Zakat, Infaq, and Alms (ZIS) funds, including the obstacles faced, efforts to resolve them, and the results obtained in the Al-Qur'an Tahfidz Student Scholarship Program at BAZNAS Demak Regency in 2023. The approach used is qualitative with a case study method through field research, so as to be able to describe the reality in depth. The results of the study indicate that the utilization of ZIS funds in the Al-Qur'an tahfidz scholarship program has been implemented well and has had a positive impact on improving the quality of education for students. However, several obstacles remain, including limited human resources, inadequate access to transportation, the need to improve the monitoring system, the need to increase public understanding of the ZIS function, and the need for awareness among parents of beneficiaries. The solutions implemented include increasing human resources, providing transportation facilities, developing a more effective monitoring system, increasing socialization to both the community and parents of students, and optimizing the ZIS fundraising strategy. Thus, this study confirms that the management of ZIS funds by BAZNAS Demak in this scholarship program has been running effectively, but still requires continuous improvement in technical and social aspects.

Keywords: Utilization Funds; Zakat, Infaq, and Alms (ZIS); Scholarships.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), meliputi kendala yang dihadapi, upaya penyelesaiannya, serta hasil yang diperoleh dalam Program Beasiswa Santri Tahfidz Al-Qur'an di BAZNAS Kabupaten Demak tahun 2023. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus melalui penelitian lapangan, sehingga mampu menggambarkan realitas secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan dana ZIS dalam Program Beasiswa Santri Tahfidz Al-Qur'an telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan santri. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, akses transportasi yang kurang memadai, dibutuhkan peningkatan sistem monitoring dan peningkatan literasi pemahaman masyarakat mengenai fungsi ZIS, dan diperlukan kesadaran orang tua penerima manfaat. Adapun solusi yang dilakukan meliputi penambahan tenaga SDM, penyediaan sarana transportasi pendukung, pengembangan sistem monitoring yang lebih efektif, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat maupun orang tua santri, serta optimalisasi strategi penghimpunan dana ZIS. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS Demak dalam program

beasiswa ini telah berjalan efektif, namun masih memerlukan perbaikan berkelanjutan pada aspek teknis dan sosial.

Kata Kunci: Pendayagunaan Dana; Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS); Beasiswa.

PENDAHULUAN

Menurut syariah, pengertian zakat memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan alasan dikeluarkannya zakat, yaitu adanya proses pertumbuhan dan perkembangan pada harta kekayaan. Pertumbuhan tersebut menjadikan harta semakin subur dan melimpah, sehingga menimbulkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas harta tersebut. Sifatnya yang tumbuh dan berkembang, seperti zakat *tijarah* dan zakat *zira'ah*, merupakan satu-satunya alasan mengapa ia memiliki kaitan dengan keberadaan zakat. Yang kedua adalah penyucian, karena zakat tidak hanya membersihkan jiwa manusia dari dosa-dosanya, tetapi juga membersihkannya dari sifat lapar jiwa dan kotoran lainnya (Arifin, 2016).

Hukum Islam mendefinisikan zakat sebagai sejumlah uang tertentu yang telah Allah tetapkan untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Zakat juga merupakan ibadah *maaliyah ijtimai'iyah* yang sangat penting untuk memajukan kesejahteraan manusia dan memiliki posisi yang strategis. Dalam hal beribadah kepada Allah, zakat memiliki dua tujuan, ibadah yang bersifat horizontal terhadap manusia (*hablumminannas*) dan ibadah yang bersifat vertikal terhadap Allah (*hablumminallah*) (Nurul Huda, 2015). Pendidikan dan zakat memiliki keterkaitan yang erat sebagai bentuk investasi. Zakat mencerminkan pertumbuhan dan keberkahan, sedangkan pendidikan merupakan investasi untuk masa depan. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, namun kelompok masyarakat menengah ke bawah sering kali terhambat oleh tingginya biaya pendidikan. Oleh karena itu, zakat dapat berperan penting dalam mewujudkan kesetaraan akses terhadap pendidikan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001. Lembaga ini memiliki mandat untuk mengelola penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di seluruh Indonesia. Kedudukan BAZNAS semakin diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menentukannya sebagai lembaga pemerintah nonstruktural bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri agama (Nazaruddin, 2022).

Sementara itu, BAZNAS Kabupaten Demak dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dan

diperbarui melalui Keputusan Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 sebagai perubahan atas keputusan sebelumnya. BAZNAS Demak memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pengelolaan zakat, termasuk dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaannya di wilayah Kabupaten Demak. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk mengelola zakat secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

BAZNAS Demak menyalurkan zakat melalui beberapa program: Demak Cerdas (bantuan pendidikan bagi pelajar/mahasiswa kurang mampu), Demak Takwa (peningkatan kehidupan keagamaan), Demak Sehat (peningkatan kesehatan masyarakat), Demak Makmur (pemberdayaan ekonomi *mustahik*), dan Demak Peduli (bantuan kebutuhan dasar saat krisis). Program Demak Cerdas memiliki program diantaranya Bantuan Beasiswa Sarjana, Bantuan Santri Tahfidz Al-Qur'an, Pengembangan Karakter, Donasi Gerakan Santri Menulis, Bantuan Beasiswa SMA/MA, dan Bantuan Beasiswa SMP/MTS (<https://kabdemak.baznas.go.id/>).

Pada tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Demak memberikan bantuan pendidikan santri tahfidz kepada 42 santri dari 55 santri yang lolos seleksi kompetensi. Setiap santri yang lolos seleksi akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1.500.000,00 dan diberikan sebanyak 2 kali dalam satu tahun. Bantuan total yang dikeluarkan untuk Beasiswa Santri Tahfidz senilai Rp126.000.000,00. Penelitian ini bertujuan merancang sistem penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sedekah agar tepat sasaran, khususnya dalam seleksi beasiswa santri tahfidz Al-Qur'an. Sistem ini diharapkan membantu BAZNAS Kabupaten Demak mengidentifikasi santri yang benar-benar membutuhkan, sehingga program beasiswa dapat diberikan secara tepat dan efektif (<https://kabdemak.baznas.go.id/>).

Pendayagunaan dana ZIS memiliki peran strategis dalam memberdayakan umat, khususnya dalam bidang pendidikan. Program beasiswa merupakan salah satu instrumen utama yang banyak digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan berkualitas, terutama bagi masyarakat *dhuafa*. Di Kabupaten Demak, yang memiliki karakteristik masyarakat religius dengan banyaknya pondok pesantren, program beasiswa untuk santri tahfidz Al-Qur'an menjadi program yang sangat relevan dan potensial untuk dikembangkan. Oleh sebab itu tentunya dalam proses pelaksanaan apakah sudah berjalan dengan terencana sesuai dengan tujuan BAZNAS Kabupaten Demak atau belum dalam merumuskan program tersebut, hal ini mengingat masih banyaknya santri tahfidz yang juga belum menerima beasiswa tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis secara khusus pendayagunaan dana ZIS untuk

Program Beasiswa Santri Tahfidz Al-Qur'an di BAZNAS Kabupaten Demak tahun 2023.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) memiliki peran strategis dalam memberdayakan umat, khususnya dalam bidang pendidikan (Sultan Antus Nasruddin Mohammad & Febriani Eka Maulida, 2020). Pendayagunaan berasal dari kata “daya” dan “guna” yang berarti usaha dan manfaat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan berarti kemampuan untuk menghasilkan hasil dan manfaat, serta kemampuan untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien (Pramestuty & Suryaningsih, 2022). Pendayagunaan atau *utility* juga dapat berarti “*usefull, especially through being able to perform several functions*”. Kemampuan suatu bisnis untuk menghasilkan hasil dan keuntungan merupakan interpretasi umum lainnya dari pendayagunaan menurut Nurhattat Fuad (Maisaroh & Herianingrum, 2020). Berdasarkan beberapa definisi yang diberikan di atas, pendayagunaan adalah usaha untuk memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia guna menghasilkan hasil atau keuntungan yang lebih baik dan lebih berarti. Pendayagunaan adalah proses memanfaatkan sebaik-baiknya semua potensi dalam sumber daya yang tersedia.

Konsep Zakat

Kata “zakat” berasal dari Bahasa Arab “masdar” yang berarti “tumbuh”, “berkah”, “bersih”, dan “baik”. Selain itu kata zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti berkembang dan tumbuh. Zakat diartikan sebagai harta yang wajib dibayarkan oleh seorang muslim atau badan usaha dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UU No. 23/2011). Hal ini berbeda dengan fikih zakat yang merupakan ungkapan untuk sejumlah harta tertentu yang wajib dibayarkan dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya (Nurul Huda, 2015).

Zakat merupakan rukun Islam ke-3 yang wajib dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah Ayat 43).

Ayat tersebut menunjukkan perintah Allah SWT agar umat Islam menegakkan salat dan menunaikan zakat sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada-Nya. Selain itu, perintah untuk “rukuk bersama orang-orang yang rukuk” juga mengandung makna pentingnya kebersamaan dalam beribadah dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW serta para sahabatnya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan sangat penting. Hal ini terlihat dari tujuan dan fungsinya, yaitu untuk meningkatkan martabat hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat. Melaksanakan zakat tidak hanya bertujuan menjaga hubungan dengan Allah SWT, tetapi juga mempererat hubungan antar sesama manusia serta menumbuhkan kesadaran dalam mengelola dan memanfaatkan harta secara benar (Mas'ud, 2020).

Konsep Infaq

Istilah infaq berasal dari kata yang bermakna membelanjakan harta untuk kepentingan orang lain. Dalam konteks hukum Islam, infaq diartikan sebagai pemberian sebagian harta atau pendapatan seseorang untuk tujuan yang sejalan dengan ajaran syariat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, *infaq* dijelaskan sebagai harta yang dikeluarkan oleh individu atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Nazaruddin, 2022).

Anjuran untuk berinfaq tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 134:

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَظْمَيْنِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "(yaitu) orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan" (Q.S. Al-Imron:134).

Infaq juga dipahami sebagai bentuk ibadah sosial yang dilakukan secara sukarela dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dianjurkan dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Terdapat empat rukun utama dalam infaq, yaitu pemberi infaq (*muwafiq*), penerima infaq (*muwafiq lahu*), harta yang diinfaqkan, dan proses penyerahannya. Suatu *infaq* dianggap sah apabila telah terjadi serah terima antara pihak pemberi dan penerima. Sebaliknya, apabila infaq hanya diucapkan tanpa penyerahan, maka belum dianggap sah. Selain itu, ketika barang yang diinfaqkan sudah diterima, pihak pemberi tidak diperbolehkan menariknya kembali, kecuali dalam kondisi orang tua yang memberikan kepada anaknya (Anjelina et al., 2020).

Konsep Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqah*. Sedekah diartikan sebagai pemberian sukarela yang diberikan kepada orang lain yang tidak memiliki batasan waktu dan nilai nominal. Menurut para fuqaha (ulama fikih), sedekah diartikan sebagai suatu amal saleh yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan semata-mata untuk membalas kebaikan mereka dan mendapatkan keridhaan Allah SWT (Arifin, 2016). Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedekah adalah harta atau bukan harta yang diberikan oleh seseorang atau badan untuk kepentingan umum di luar zakat (Nazaruddin, 2022). Di antara rukun sedekah terdapat empat

hal yang harus dipenuhi. Pertama, orang yang memberi, yaitu pihak yang memiliki harta dan berhak menyalurkannya. Kedua, orang yang menerima, yaitu pihak yang berhak menerima serta memiliki harta sedekah tersebut. Ketiga, ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Empat, barang yang diberikan, dengan syarat bahwa barang tersebut merupakan sesuatu yang bernilai dan dapat diperjualbelikan secara sah.

Banyak ayat Al-Qur'an yang menyatakan tentang sedekah, salah satunya Surat Saba' ayat 39 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Artinya: "Katakanlah, "Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya." Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (Q.S. Saba':39).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS adalah lembaga resmi yang dibentuk pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 dengan mandat untuk mengelola penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infaq, serta Sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mempertegas kedudukan BAZNAS sebagai otoritas yang berwenang dalam pengelolaan zakat secara nasional (Hafidhuddin, 2025). Secara kelembagaan, BAZNAS terdiri atas BAZNAS Republik Indonesia (pusat), BAZNAS provinsi, serta BAZNAS kabupaten atau kota. Tujuan dan fungsi BAZNAS adalah menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZIS yang secara resmi. Adapun visi BAZNAS adalah menjadi lembaga pengelola zakat yang profesional dan amanah untuk kesejahteraan umat dan keadilan Sosial (<https://baznas.go.id/>).

Penyaluran dan pendayagunaan ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Demak disampaikan dalam 5 program, yaitu: Demak Peduli, Demak Sehat, Demak Cerdas, Demak Taqwa, dan Demak Makmur. Untuk Demak Cerdas sendiri, meliputi: Beasiswa Santri Tahfidz Al-Qur'an; Beasiswa Sarjana, SMA/MA, SMP/MTs; Pengembangan Karakter; dan Gerakan Santri Menulis. Dalam penelitian ini akan dibahas lanjut terkait Beasiswa Santri Tahfidz Al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam pelaksanaan Program Demak Cerdas melalui beasiswa tahfidz Al-Qur'an yang dilakukan oleh BAZNAS Demak (Raco, 2010). Teknik sampel yang diterapkan adalah *purposive sampling*, yakni pemilihan responden secara sengaja dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki

pengetahuan serta keterlibatan langsung dalam program Demak Cerdas melalui beasiswa tahfidz. Dengan demikian, data yang diperoleh lebih relevan dan mampu memberikan wawasan yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Proses analisis data pada penelitian ini dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu: (1) pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi kegiatan; (2) reduksi data guna menyeleksi informasi yang relevan dan penting; (3) penyajian data secara terstruktur dan sistematis; serta (4) penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil temuan di lapangan (Sugiono, 2017). Melalui pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat implementasi ProKlim menjadi model pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun aspek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Program Beasiswa Santri Tahfidz Al-Quran yang dilaksanakan oleh BAZNAS Demak.

PEMBAHASAN

Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Beasiswa Santri Tahfidz Al-Qur'an

Dalam pendayagunaan dana pada Program Beasiswa Santri Tahfidz Al-Qur'an, BAZNAS Kabupaten Demak menyalurkan bantuan dalam dua tahap. Setiap tahap, para santri menerima bantuan sebesar Rp1.500.000,00, sehingga total bantuan yang diterima selama satu tahun mencapai Rp3.000.000,00. Para santri diwajibkan datang langsung ke Kantor BAZNAS Kabupaten Demak untuk menyetorkan hafalannya, dan setelah proses tersebut selesai, bantuan akan segera dicairkan kepada penerima.

Sumber dana program ini berasal dari pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh relawan dan pegawai BAZNAS. Program ini bertujuan untuk membantu pendidikan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah agar dapat menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun. Penerima beasiswa merupakan santri atau peserta didik kurang mampu dan dhuafa yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Diharapkan bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti membeli seragam, membayar SPP, serta membeli buku dan perlengkapan sekolah lainnya.

Dana zakat, infaq, dan sedekah bersifat relatif dan fleksibel, sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, Program Beasiswa Santri Tahfidz Al-Qur'an di BAZNAS Kabupaten Demak mengusung konsep pendayagunaan produktif, dengan sistem penyaluran dana dilakukan melalui ATM atau rekening bank agar lebih efektif dan efisien.

Setiap santri yang akan menerima bantuan beasiswa terlebih dahulu disurvei oleh pihak BAZNAS Kabupaten Demak untuk mengetahui kondisi tempat tinggal dan kelayakannya. Hasil survei tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah calon *mustahiq* layak menerima bantuan. Setelah dinyatakan lolos seleksi, santri penerima beasiswa diwajibkan datang langsung ke Kantor BAZNAS Kabupaten Demak untuk menyetorkan hafalannya. Sebelum memperoleh bantuan, para santri juga harus memenuhi beberapa syarat dan kriteria umum yang telah ditetapkan oleh BAZNAS sebagai prasyarat kelulusan seleksi penerima beasiswa. Hingga bulan Desember 2023, Program Beasiswa Santri Tahfidz Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Demak telah menyalurkan dana sebesar Rp126.000.000,00 kepada 42 santri yang dinyatakan berhak menerima beasiswa tersebut.

Pendayagunaan dana zakat melalui program beasiswa ini merupakan bentuk transformasi zakat konsumtif menjadi zakat produktif di bidang pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, salah satu tujuan utama dari pendayagunaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pengelolaan zakat, sekaligus mengoptimalkan manfaatnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam konteks ini, BAZNAS Kabupaten Demak telah menerapkan prinsip zakat produktif dengan mengarahkan dana kepada bidang pendidikan berbasis Al-Qur'an, yang tidak hanya membantu *mustahiq* secara ekonomi tetapi juga membangun karakter dan spiritualitas penerima.

Kendala dan Solusi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada Program Beasiswa Santri Tahfidz Al-Qur'an

Kendala yang dihadapi BAZNAS Demak dalam melaksanakan Program Beasiswa Santri Tahfidz Al-Qur'an dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Kendala Internal

a. Kurangnya SDM

BAZNAS Kabupaten Demak menghadapi kendala dalam pelaksanaan program-programnya, salah satunya adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia. Jumlah pegawai yang relatif sedikit menyebabkan pembagian tugas menjadi tidak seimbang dan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program, termasuk dalam hal perencanaan, pendataan *mustahiq*, penyaluran dana, serta monitoring dan evaluasi kegiatan.

b. Kurangnya monitoring kepada santri

BAZNAS Kabupaten Demak dalam pelaksanaan program beasiswa masih menghadapi kendala, terutama pada aspek monitoring terhadap santri penerima bantuan. Setelah memenuhi syarat

administrasi, para santri hanya diwajibkan menyetorkan hafalan Al-Qur'an kepada pihak BAZNAS sebagai syarat pencairan beasiswa. Jika setoran hafalan dinilai lancar, maka bantuan akan langsung dicairkan. Namun, dalam praktiknya, BAZNAS Kabupaten Demak belum memiliki mekanisme pengawasan yang memadai untuk memastikan bahwa dana beasiswa tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, misalnya untuk kebutuhan pendidikan.

c. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat

Sosialisasi merupakan yang harus dilakukan suatu lembaga untuk memberikan pengetahuan terhadap objek sosialisasi, termasuk BAZNAS. Jika sosialisasi ini tidak maksimal tentu pemahaman terkait program atau rencana yang hendak dilakukan akan berjalan kurang maksimal, tidak seperti apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

Kurangnya sosialisasi mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat dalam membayar zakat melalui BAZNAS, padahal potensi zakat di Kabupaten Demak cukup besar. Dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan publikasi, BAZNAS dapat memperluas basis muzaki dan meningkatkan dana yang dapat didayagunakan.

2. Kendala Eksternal

a. Keterbatasan akses saat survey yang jauh

Jarak yang jauh pada saat survey menjadi salah satu kendala yang dihadapi saat menjalankan suatu program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak.

b. Kurangnya kesadaran orang tua tentang fungsi beasiswa

Peran serta orang tua sangat penting khususnya dalam keberhasilan studi santri. Orang tua diharapkan mampu menjadi pembimbing dan pengawas untuk melindungi, mendidik, menasehati, memotivasi, dan memahami kondisi bakat dan minat anak. Termasuk pemahaman orang tua terhadap kebutuhan pendidikan anaknya.

c. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ZIS

Untuk mengoptimalkan penyerapan dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), diperlukan pemahaman yang baik dari seluruh lapisan masyarakat. Pengetahuan mengenai fungsi dan mekanisme pendayagunaan dana ZIS yang dikelola oleh BAZNAS perlu dimiliki, baik oleh masyarakat secara individu maupun oleh lembaga, agar potensi ZIS dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan umat.

Hasil Program Beasiswa Santri Tahfidz Al-Qur'an Kabupaten Demak

Program Beasiswa Santri Tahfidz Al-Qur'an BAZNAS Kabupaten Demak telah berhasil mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kemampuan hafalan Al-Qur'an para santri serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menghafal Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Program ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan agama di Kabupaten Demak dan berdampak positif dalam mendorong semangat masyarakat untuk mencintai dan menghafal Al-Qur'an. Oleh karena itu, program ini dinilai sangat baik dan perlu terus dilanjutkan serta dikembangkan agar hasilnya semakin optimal.

Adapun total pendistribusian dana untuk Program Beasiswa Santri Tahfidz Al-Qur'an pada tahun 2023 mencapai Rp126.000.000,00. Berdasarkan data lapangan, sebanyak 55 santri dinyatakan lolos seleksi administrasi, dan dari jumlah tersebut, 42 santri berhak menerima bantuan beasiswa. Para penerima telah memenuhi kriteria utama sebagai *mustahiq* beasiswa, antara lain berasal dari keluarga kurang mampu (dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan atau dokumen pendukung lainnya) serta memiliki hafalan Al-Qur'an minimal 1-2 juz, dengan semakin banyak hafalan menjadi nilai tambah dalam penilaian. Dari hasil program tersebut, terlihat bahwa BAZNAS Kabupaten Demak telah berhasil mengimplementasikan prinsip *right on target* dalam pendistribusian zakat. Dampak sosial dari program ini bukan hanya pada peningkatan kemampuan hafalan, tetapi juga membangun generasi Qur'ani yang berdaya secara spiritual dan ekonomi.

Menurut peneliti, program Beasiswa Santri Tahfidz Al-Qur'an telah terlaksana dengan sangat baik dan memberikan manfaat nyata bagi para penerimanya, khususnya bagi santri dari keluarga kurang mampu. Kehadiran beasiswa ini tidak hanya meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga memotivasi santri untuk lebih tekun dalam menghafal Al-Qur'an. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, program ini dapat terus ditingkatkan, baik dari segi jumlah penerima maupun besaran bantuan yang diberikan, sehingga semakin banyak santri yang dapat merasakan manfaatnya. Dengan demikian, program beasiswa ini diharapkan menjadi salah satu upaya strategis dalam melahirkan generasi Qur'ani yang berprestasi dan berakhlak mulia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan dana ZIS oleh BAZNAS Demak dalam Program Beasiswa Santri Tahfidz Al-Qur'an telah berjalan dengan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan santri. Program ini tidak hanya mendorong kemampuan hafalan Al-Qur'an, tetapi juga membantu meringankan beban ekonomi keluarga *dhuafa*, sehingga para santri dapat melanjutkan pendidikan dengan lebih baik. Meski demikian, terdapat sejumlah kendala harus dihadapi, seperti keterbatasan SDM, lemahnya sistem monitoring, minimnya sosialisasi, keterbatasan akses survei lapangan, serta rendahnya kesadaran orang tua dan pemahaman masyarakat mengenai fungsi ZIS. Kendala tersebut berimplikasi pada optimalisasi program yang belum

sepenuhnya tercapai. Sebagai solusi, BAZNAS Demak telah melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain penambahan SDM, penguatan sistem monitoring, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua santri, serta optimalisasi strategi penghimpunan dana ZIS. Dengan upaya tersebut, efektivitas program dapat semakin ditingkatkan. Berdasarkan analisis dan hasil penelitian, direkomendasikan agar peneliti selanjutnya dapat menambah ruang lingkup penelitian dengan membandingkan efektivitas pendayagunaan dana ZIS pada beberapa program BAZNAS lainnya, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik untuk mengukur tingkat efektivitas program secara lebih objektif. Selain itu, disarankan agar peneliti selanjutnya melakukan studi longitudinal guna melihat dampak jangka panjang program beasiswa terhadap keberlanjutan pendidikan dan prestasi para santri penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). The Role of Zakat, Infaq and Sadaqah in Improving Community Economic Welfare. *Jihbiz Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Arifin, G. (2016). *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Baznas Kabupaten Demak: Program-Program Baznas Demak, *website*, diakses 10 Januari 2024, <https://kabdemak.baznas.go.id/news-show/santri-tahfidz-baznas-demak-2023/3060?back=https://kabdemak.baznas.go.id/news-all>
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Imron Ayat 134, Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit J-ART.
- Departemen Agama RI. (2004). *Saba` Ayat 39, Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit J-ART.
- Departemen Agama RI. (2005). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Hafidhuddin, D. (2025). *Fiqih Zakat Indonesia*. Badan Amil Zakat.
- Maisaroh, P. R., & Herianingrum, S. (2020). Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(12). <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2538-2552>
- Mas'ud, R. (2020). *Zakat & Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. CV Elhikam Press Lombok.
- Nazaruddin, N. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe). *Ibrah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1).

<https://doi.org/10.47766/ibrah.v1i1.548>

Nurul Huda, dkk. (2015). *Zakat Perspektif Mikro dan Makro: Pendekatan Riset*. Kencana.

Pramestuty, D. K., & Suryaningsih, S. A. (2022). Pendayagunaan Zakat untuk Pemberdayaan Pendidikan melalui Program Genpres pada Laz Nurul Hayat Gresik. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5(1).
<https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p130-145>

Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sultan Antus Nasruddin Mohammad, & Febriani Eka Maulida. (2020). Pendayagunaan Dana ZIS pada Program Mahasiswa Cerdas Baznas (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(1).
<https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1>